

MEMBELA HAK-HAK ANAK: PERLINDUNGAN HUKUM DARI KEKERASAN

Rahmatillah*Rif'an Syafruddin*

Abstract:

An act of violence that we often encounter in our own environment. As a state of law, Indonesia has a policy and all its components as contained in the criminal justice system, as well as a community institution that is responsible for carrying out the task of reinstating a criminal act. The research aims to analyze the legal protection of child victims of violence, be it sexual, bullying, domestic violence, and analyze factors that affect the legal protection of child victims of violence. Physical and mental violence against children still often occurs, so attention is paid to the protection of the rights of the victims'children in the problem of violence, where the violence will have a bad impact, so that children become a weak generation as the successor of the nation.

Children are the greatest asset for a country, therefore they must receive legal protection against every crime including sexual violence, bullying, mariculture, domestic violence and other acts of violence. Article 18 of Law Number 35 of 2014 concerning ChildProtection stipulates that "Every child who is a victim or perpetrator of a criminal act has the right to receive legal aid and other assistance". Efforts to protect children victims of violence are pursued by law enforcement officials.

Keywords:

Child Protection, Physical Violence, Mental Violence, Law Enforcement

A. Pendahuluan

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari hal yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik mempunyai kedudukan yang lemah daripada orang dewasa, dan sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak.

*Penulis adalah Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, email : imarahmatillah4@gmail.com

*Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyididiyah Khalidiyah Amuntai, email: rifansyafruddin@gmail.com

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi bangsa, agama, serta keluarga.

Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak.¹

Anak perlu bimbingan dan arahan sampai mereka mampu mandiri dan mempunyai tujuan hidup. Hal yang utama yang menjadi kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang merupakan petunjuk dalam mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.²

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan

¹ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2020, hlm. 58.

² Lyza Sari Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren", *Jurnal riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023, Bandung, hlm. 74.

hukum. Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum.³

Masalah anak yang sering terjadi terhadap anak adalah adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang berupa kekerasan fisik atau psikologi. Kekerasan seksual terhadap anak sangat perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak trauma berkepanjangan. Trauma ini akan menyebabkan perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Hak Asasi Anak. Fakta yang mengenai banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak cenderung kurang mendapat perhatian, perlindungan dan sering terabaikan.

Penegasan sanksi dari bentuk tindakan kekerasan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 76D yang menjelaskan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Dan ditegaskan dalam Pasal 76D dimuad di dalam Pasal 81 Angka 1 bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang terdekat maka pidana yang akan dijatuhkan ditambah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Angka 3 yaitu: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Pengaturan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban dari kekerasan terhadap anak.⁴ Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum

³ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022, Universitas Indonesia, hlm. 76.

⁴ Ida Ayu Sadnyini, dkk, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2, September 2022, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia, hlm. 165-166.

harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib.

Tujuannya untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan khususnya anak yang menjadi korban. Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak, yang dimana anak sebagai korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak.

B. Metode

Hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yang dalam studi hukum disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan-bahan hukum (primer dan sekunder) dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan untuk meneliti hukum negara adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014).

Pengumpulan bahan hukum sebagian dilakukan dengan teknik penelusuran literatur di perpustakaan dan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam kekerasan, serta sanksi-sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak agar dapat memberikan efek jera serta memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

C. Hasil dan Pembahasan

Korban mempunyai peranan utama dalam terjadinya suatu tindakan kejahatan. Suatu tindak kejahatan dikatakan bahwa tidak ada suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan. Anak sering menjadi korban dari tindak kekerasan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak sehingga faktor tindakan kekerasan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting harus diketahui karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut dapat kita antisipasi atau menanggulangi kejahatan, kekerasan, pelecehan seksual terhadap anak.

Tanpa adanya korban maka suatu kejahatan tidak akan terjadi. antara pelaku dan korban mempunyai hubungan fungsional, bahkan

dalam kejahatan tentu ada pihak korban dikatakan bertanggungjawab. Setiap kejahatan tentu ada sanksi, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak, jika pelakunya ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan lainnya. Sehingga pemulihan terhadap akibat dari kejahatan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab korban sendiri, termasuk pemulihan dan berintegrasi dalam kehidupan di masyarakat.⁵

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera menurut Pasal 3 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁶

Di Indonesia masih kita jumpai kekerasan terhadap anak karena dalam praktek pelaksanaan perlindungan hukum tersebut optimal. Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan. Kita lihat sekarang yang sangat merajalela di dunia anak-anak yaitu diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Batas usia anak dirumuskan dalam Pasal 1 angka dua yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan yang belum pernah menikah. Menurut undang-undang ini, batas usia 21 tahun

⁵ Arianto, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban, hlm. 23-24.

⁶ Tri Astuti Andayani, dkk, " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", *LL: umal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021, Universitas Sriwijaya, hlm. 108-109.

ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menyebutkan "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan."⁷ Perlindungan anak tersebut adalah setiap kegiatan sebagai wujud terjaminnya dan perlindungan kepada anak dalam pemenuhan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Usaha perlindungan hak-hak anak sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

3. Pasal 28B Ayat (2) serta di dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan tanggungjawab dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara yang semua itu merupakan deretan aktivitas yang dilaksanakan secara berulang-ulang agar tercapainya perlindungan terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan *Bullying* hak-hak anak.⁸

Definisi *bullying* dalam Komisi Nasional Perlindungan Anak yaitu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang tidak mampu untuk melawan atau mempertahankan diri. *Bullying* merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan agar korban menderita dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional. Sering kita jumpai perilaku yang agresif dan sangat menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik melalui kata-kata maupun secara langsung atau melalui media sosial.

Tindakan *bullying* ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dimana dalam Pasal 1 angka 15a UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap bentuk perbuatan terhadap anak yang berakibat menimbulkan kesengsaraan dan trauma

⁷ Liza Agnesta Krisna, (*Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*) Edisi 1, Cetakan 1 (Yogyakarta, Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2018), hlm. 16-18.

⁸ Anggelia, Ani Purwanti, "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Nasional Di Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 1, 2020, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 117-118.

mendalam, penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk Diantara manusia di Indonesia yang rawan menjadi korban tindak kejahatan seksual adalah kaum perempuan, kebijakan perlindungan merupakan salah satu bentuk kebijakan aplikasi yang dilakukan untuk melindungi korban. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 45 menyebutkan bahwa "Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia". Dengan demikian karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Tindak kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian khusus. Indonesia telah meratifikasi "Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan" dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan membuat sebuah Undang-Undang yang diharapkan dapat menghapus semua tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang telah dirasa bahwa apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mencukupi untuk mengeliminir bahkan menghapuskan tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang masuk kategori kekerasan/pelecehan seksual yaitu:

- Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis)
- Perzinahan (Pasal 284)
- Pemerkosaan (Pasal 285)
- Pembunuhan (Pasal 338)
- Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).⁹

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kejahatan oleh siapapun baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan yang melawan hukum.¹⁰

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

⁹ Hadibah Zachra Wadjo, dkk, " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2020-Januari 2021, Universitas Pattimura, hlm. 53-54.

¹⁰ Tri Rizky Analisa, Ridwan Arifin, " Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia", *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, Vol. 3, No.1, 2022, Semarang, hlm. 38-39.

Tindak kekerasan dan kejahatan yang menimbulkan banyak kerugian diantaranya kerugian fisik, mental, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Salah satu komponen yang dapat membantu anak dalam melindungi dirinya adalah aparat penegak hukum.¹¹

5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak merupakan hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mengenai klasifikasi tindak pidana yang terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, jauh sebelumnya, para penegak hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlindungan terhadap anak sebagai korban Marital rape dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual khusus yang berada dalam lingkungan rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana pada tanggal 22 September 2004, disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus, di luar KUHP, mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang korbannya adalah anggota keluarga tersebut.

¹¹ Mastur, dkk, " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Journal Of Philosoph*, Vol. 1, No.1, Desember, Universitas Muslim Indonesia, 2020, hlm. 125.

Kekerasan yang dimaksud dalam Undang-undang ini termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menentukan sebagai berikut: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Istilah perlindungan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi atau korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (pasal 1 (6)).

Sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang terlalu memfokuskan kepada menyelidiki, menangkap, mengadili dan menghukum. Kurang sekali memperhatikan kepentingan para saksi ataupun orang yang melaporkan. Hingga acap kali yang terjadi dalam membuat orang terutama karena tidak diberikannya perlindungan kekuatan hukum. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan status anak, bahkan kondisi fisik atau mental anak (Pasal 21).
2. Memberikan dukungan penuh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan serta kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau

orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).

4. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Penegak hukum di pengadilan merupakan salah satu upaya untuk memiliki beban dalam upaya penegakan hukum di pengadilan adalah hakim.

Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam perkara pencabulan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tersebut.¹²

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia

Terjadi banyaknya perlakuan kejahatan dan tindak pidana kekerasan terhadap anak menjadikan sebuah sorotan dari public yang menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat. Kekerasan yang berkelanjutan ini seperti masalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, dengan tindak kekerasan ini harus menjadi perhatian bagi siapa saja, baik peran masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, dan pemerintah agar lebih memperhatikan perawatan perlindungan sehingga tidak ada lagi orang yang melakukan kekerasan ini. Masalah kekerasan terhadap anak dapat mengancam kehidupan anak-anak dimasa depan juga dimasa yang akan datang, sehingga sangat berbahaya jika semua orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak-anak akan membahayakan kehidupan negara lain.

Orang tua adalah mereka yang berperan lebih besar dalam perlindungan anak, karena anak adalah bagian dari keluarga yang

¹² Eko Riyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Marital Rape*", *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Homaniora*, Vol. 05, No. 02, Juli 2022, BangkaBelitung, hlm. 118-123.

paling penting sehingga semua kebutuhan anak-anak baik secara fisik maupun mental harus dipenuhi oleh orang tua, sehingga terwujudlah perlindungan hak-hak anak tersebut.

Pemerintah juga telah menetapkan peraturan untuk mengurangi keberadaan tindak kekerasan terhadap anak-anak, untuk memaksimalkan upaya perlindungan anak ini, juga diperlukan partisipasi dari masyarakat atau LSM (organisasi non pemerintah), organisasi masyarakat, komisi perlindungan anak, serta organisasi lain yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan anak yang membantu menjaga dan menjamin anak-anak. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan hak-hak anak, yaitu masyarakat setidaknya melindungi hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah yang jauh pengawasan orang tuanya.

Peraturan mengenai perlindungan anak karena tindak kekerasan ini telah diatur dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya tindak kekerasan fisik atau psikis. Upaya hukum perlindungan anak ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang bahwa setiap anak perlu untuk dijamin hak-haknya serta dilindungi guna tumbuh, kembang anak ini dapat optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang juga dilindungi dari tindak kekerasan. Pemberian sanksi pidana diatur dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2014, Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

1. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan Pasal 76C dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 72.000.000.
2. Dalam hal ini sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 1 terdapat luka berat, pelaku akan dipidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.
3. Dalam hak anak seperti yang dimaksud pada ayat 2 mati, pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000.

4. Pidana tersebut ditambah sepertiga dari ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 apabila penganiayaan tersebut dilakukan oleh orang tuanya.¹³

Dengan demikian, sangat diharapkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Organisasi atau Wali dapat turut serta dalam upaya perlindungan anak dalam tindak kekerasan agar menyebarluaskan atau sosialisasi rutin tentang pentingnya perlindungan hak anak.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Bullying, Marital Rape*, dan KDRT

Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum. , dalam kenyataan masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segalanya, ada perbedaan dalam status sosial dan ekonomi, ada yang disebut stratifikasi sosial dan sebagainya. Keadaan tersebut menimbulkan situasi yang tidak adil, (Satjipto Raharjo, 2007:32). Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sebenarnya mengandung 3 (tiga) unsur yang dapat berubah, yaitu:

1. Struktur hukum (Legal Structure)

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya

2. Substansi Hukum (Legal Substance) Substansi hukum yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah

¹³ Tegar Sukma Wahyudi, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, Universitas Jendral Ahmad Yani, hlm. 62-70.

keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3. Budaya hukum (Legal Culture) Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Dengan demikian ketiga unsur tersebut di atas secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan. Untuk itu pembenahan terhadap ketiga komponen di atas harus dilaksanakan, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁴

D. Simpulan

Perlunya seorang anak mendapatkan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Anak korban kekerasan memiliki hak perlindungan sesuai dengan huku, hak anak ini merupakan keharusan yang pokok dari kehidupan seorang anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi.

Tindak kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian oleh siapa pun, baik peran masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga

¹⁴*Opcit...* "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", hlm. 129-130.

masyarakat dan pemerintah dengan sangat memperhatikan lagi bagaimana perlindungan anak yang dapat dilakukan agar tidak semakin banyak korban dari tindak kekerasan yang sangat membahayakan.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk bullying terhadap anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 54 dan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Penghinaan pasal 310 ayat (1), Perampasan kemerdekaan pasal 333, Perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335, Penganiayaan pasal 351. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana pelaku bullying dibagi menjadi. Jenis pidana yang diancamkan terhadap anak sebagai pelaku bully dalam bentuk tindak pidana yaitu Pidana Pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, Pidana dengan syara, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara. Pidana tambahan terdiri atas Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat. Bagi anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan tidak dikenakan pidana. Sedangkan bagi anak yang telah berusia 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Pedoman pemidanaan bagi anak yang melakukan bully dalam bentuk tindak pidana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa. Tetapi jika tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying terdapat diantaranya dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, Tri Astuti, dkk, 2021, " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas Sriwijaya.

Arianto, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban.

- Arifin, Tri Rizky Analiya, Ridwan, 2022, " Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia", ***Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies***, Vol. 3, No.1, Semarang.
- Mastur, dkk, 2020, " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", ***Journal Of Philosoph***, Vol. 1, No.1, Desember, Universitas Muslim Indonesia.
- Parvez, Abel, dkk, 2022, " Rekonstuksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak", ***Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal***, Vol. 2, No. 2, Jakarta.
- Purwanti, Anggelia, Ani, 2020, "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia", ***Jurnal Jurisprudence***, Vol. 10, No. 1, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Rahayu, Lyza Sari, 2023, " Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren", ***Jurnal riset Ilmu Hukum***, Bandung.
- Risal, M. Chaerul, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas", ***Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan***, Vol. 11, No. 1, Universitas Indonesia.
- Riyadi, Eko, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Marital Rape*", ***Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Homaniora***, Vol. 05, No. 02, Bangka Belitung.
- Sadnyini, Ida Ayu, dkk, 2022, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual". ***Jurnal Analisis Hukum***, Vol. 5, No. 2, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia.

Wadjo, Hadibah Zachra, dkk, 2021, " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", **Jurnal Belo**, Vol. 6, No. 1, Universitas Pattimura.

Wahyudi, Tegar Sukma, dkk, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", **Jurnal Dialektika Hukum**, Vol. 2, No. 1, Universitas Jendral Ahmad Yani.